



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 047 /Kep. 533 -Diskominfo/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

**PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 - 2024**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk mendeskripsikan landasan berpikir, standarisasi, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang komprehensif, efisien dan terpadu diperlukan sebuah dokumen Peta Rencana sebagai pedoman;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon, Peta Rencana SPBE dan Reviu Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026); ✓
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); ↗
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541); ↗
16. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri E.7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 43, Seri E);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standardisasi Website dan Metadata Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 64, Seri E);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17).
24. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96);
25. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 489/Kep. 361 – Diskominfo/2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
26. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 047.79/Kep. 431 – Diskominfo/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini.
- KEDUA : Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA meliputi :
- a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Visi dan Misi Sasaran SPBE;
 - c. Bab III Kondisi Aktual SPBE Kabupaten Cirebon;
 - d. Bab IV Target Pengembangan SPBE Kabupaten Cirebon;
 - e. Bab V Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon;
 - f. Bab VI Penutup.
- KEEMPAT : Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Reviu Peta Rencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan berdasarkan :
- perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Anggota Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 047/Kep.533-Diskominfo/200
TANGGAL : 17 Oktober 2022
TENTANG : PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 - 2024

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 – 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi. Dimana integrasi mulai dari antar Perangkat Daerah (PD) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satu evaluasi penerapan e-Goverment di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era e-Government menuju i-Government (*integrated Government*).

Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
15. Peraturan Daerah Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri E.7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 43, Seri E);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 88, Seri E);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standardisasi Website dan Metadata Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 64, Seri E);

21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17).

C. **Maksud dan Tujuan**

1. **Maksud**

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Cirebon yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (*SPBE Framework*);
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (*SPBE Roadmap*);
3. Rencana proyek implementasi 3 (tiga) tahun (*SPBE Implementation plan*) sesuai dengan sisa masa RPJMD

2. **Tujuan**

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Cirebon;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur SPBE Kabupaten Cirebon;
4. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE;
5. Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

D. Ruang Lingkup

BAB I : Pendahuluan

BAB II : VISI MISI DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan Visi misi, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

BAB III: KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN CIREBON

Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE dan kondisi aktual tata kelola TIK, serta visi misi dan sasaran strategis RPJMD tahun 2017-2022 Kabupaten Cirebon

BAB IV: TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN CIREBON

Bab ini memberikan gambaran target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 - 2024, serta target kualitatif penerapan SPBE Kabupaten Cirebon.

BAB V: PETA RENCANA SPBE KABUPATEN CIREBON

Bab ini berisi peta rencana SPBE Kabupaten Cirebon selama 3 (tiga) tahun ke depan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Kabupaten Cirebon selama 3 (tiga) tahun diselaraskan dengan rencana strategis SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

VISI MISI DAN SASARAN SPBE

A. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1. Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menghasilkan Birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif dan adaptif. Visi SPBE Kabupaten Cirebon selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu;

“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai Birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”

2. Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE Kabupaten Cirebon dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- b. Mengembangkan pelayanan publik berbasis lektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- c. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan

- d. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Cirebon adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- c. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Cirebon adalah:

- a. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- c. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- d. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

B. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

1. Tata Kelola SPBE

Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon.

- a. Masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

- b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon adalah:
- 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
 - 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
 - 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu

- a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
- b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 - 1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 - 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi
 - 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

2. Layanan SPBE

Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:

- a. layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan

- c) terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - d) menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.
- 3) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- 4) Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:
- a) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - b) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
 - c) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
- b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan SPBE dan memudahkan integrasi umum proses bisnis pemerintahan.
- Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan (*Cloud Computing*).
- c. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
- 1) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
 - 2) Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - 3) Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - a) menerapkan manajemen data yang terpadu;

- c) terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - d) menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.
- 3) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- 4) Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:
- a) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - b) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
 - c) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
- b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan SPBE dan memudahkan integrasi umum proses bisnis pemerintahan.
- Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan (*Cloud Computing*).
- c. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
- 1) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
 - 2) Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - 3) Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - a) menerapkan manajemen data yang terpadu;

- b) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu dan
- c) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

4. Sumber Daya Manusia SPBE

- a. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon:
 - 1) Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
 - 2) Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon adalah:
 - a) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE untuk pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - b) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna. ✓
 - 2) Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 - a) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
 - b) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE ✓

C. Evaluasi dan Penilaian SPBE

Untuk mengukur pencapaian program reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian implementasi program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai hasil penilaian implementasi program reformasi birokrasi merupakan indeks komposit yang disusun atas beberapa indeks hasil penilaian pada area perubahan reformasi birokrasi termasuk penilaian pada penerapan SPBE sebagai bagian dari pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi dan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

tabel 2.1
Bobot Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

tabel 2.2
Kategori Nilai Indeks SPBE

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Nilai Indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaiannya. Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE dapat dilihat di tabel berikut.

tabel 2.3

Karakteristik penilaian domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE

Tingkat	Kriteria
1 – Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.
2 – Terkelola	Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3 – Terdefinisi	Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.
4 – Terpadu dan Terukur	Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
5 – Optimum	Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

Tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas layanan dapat dilihat pada Tabel berikut.

tabel 2.4

Kriteria tingkat kematangan kapabilitas layanan

Tingkat	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 – Transaksi	Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
4 – Kolaborasi	Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimum	Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi. Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

BAB III

KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN

A. Hasil Evaluasi SPBE 2021

Kementerian PANRB pada tahun 2021 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Kabupaten Cirebon yang meliputi 4 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar 1,91. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Cirebon tahun 2019 ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 3.1

Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Cirebon Tahun 2019

Nama Indeks	Nilai
SPBE	1,91
Domain Kebijakan SPBE	2,20
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,20
Domain Tata Kelola SPBE	2,00
Perencanaan Strategis SPBE	2,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Penyelenggara SPBE	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	2,12
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,30
Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,83

1. DOMAIN KEBIJAKAN SPBE

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, tingkat kematangan kapabilitas proses penerapan SPBE Kabupaten Cirebon untuk Domain Kebijakan SPBE dalam kategori Cukup. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah dengan adanya kebijakan internal atas Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

Namun beberapa kelemahan pada saat hasil penilaian akhir adalah Pemerintah kabupaten Cirebon masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, Tim Koordinasi SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan secara memadai dalam kebijakan yang disampaikan.

2. DOMAIN TATA KELOLA

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Cirebon untuk Domain Tata Kelola, masuk dalam kategori cukup, yang terdiri dari 2 sub kategori yaitu

I. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada aspek ini yang telah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Cirebon adalah dengan adanya Arsitektur SPBE, serta Rencana dan Anggaran SPBE.

Namun beberapa kelemahan pada saat hasil penilaian akhir adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon masih belum memiliki perencanaan strategis atas Peta Rencana SPBE serta Inovasi Proses Bisnis SPBE, dimana tidak ditemukan adanya substansi yang memadai pada bukti dukung yang disampaikan.

II. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada aspek ini yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah Pembangunan Aplikasi SPBE.

Namun beberapa kelemahan pada saat hasil penilaian akhir adalah Pemerintah kabupaten Cirebon masih belum memberdayakan secara optimal atas Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan, dimana dalam data dukung yang disampaikan tidak dijumpai substansi yang memadai.

III. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada aspek ini yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah Kolaborasi Penerapan SPBE.

memenuhi Sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah secara proses layanan dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi. Sudah ada regulasi namun belum mencakup permintaan data yang diinginkan oleh SPBE. Dan untuk manajemen SPBE untuk penilaian yang terdiri dari 2 (dua) sub kategori yaitu

I. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek ini yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah.

- Kekuatan

Pada aspek ini dapat terlihat bahwa Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Layanan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE Pemkab Cirebon.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Cirebon masih belum optimal menerapkan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, dimana dalam data dukung yang disampaikan tidak dijumpai substansi yang memenuhi persyaratan indikator.

II. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek ini yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Simiskinrangga.

Pemerintah Kabupaten Cirebon masih belum optimal menerapkan Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan SIMPAD, dan Layanan Perizinan Online dimana dalam data dukung yang disampaikan tidak dijumpai substansi yang memenuhi persyaratan indikator.

B. Kondisi Aktual Implementasi SPBE

Kondisi kesiapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dipetakan dalam 15 program strategis seperti yang ditunjukkan

Tabel 3. 2
15 Program Strategis

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Arsitektur SPBE	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
2	Peta Rencana SPBE	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
3.	Manajemen Data	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon
4	Manajemen Keamanan Informasi	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
5	Audit TIK	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
6	Tim Koordinasi SPBE	Regulasi tersedia, dokumen pendukung tersedia	SK Bupati tentang Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
7	Proses Bisnis	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
8	Layanan Pusat Data	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Sistem Informasi dan Pusat Data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon

Tabel 3. 2
15 Program Strategis

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Arsitektur SPBE	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
2	Peta Rencana SPBE	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
3.	Manajemen Data	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon
4	Manajemen Keamanan Informasi	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
5	Audit TIK	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
6	Tim Koordinasi SPBE	Regulasi tersedia, dokumen pendukung tersedia	SK Bupati tentang Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
7	Proses Bisnis	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
8	Layanan Pusat Data	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Sistem Informasi dan Pusat Data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon

9	Layanan Jaringan Intra	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
10	Sistem Penghubung Layanan	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
11	Manajemen SPBE	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
12	Audit Infrastruktur	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
13	Audit Aplikasi	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
14	Audit Keamanan	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE
15	Layanan Aplikasi Pelayanan Publik	Regulasi tersedia, dokumen dalam proses	Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang SPBE

C. Kebijakan

Beberapa kebijakan berupa peraturan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Tabel 3.3
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon

No	Nomor Referensi Kebijakan	Tentang/ruang lingkup	Jenis Kebijakan
1.	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Penyelenggaraan TIK di Kabupaten Cirebon	Peraturan Daerah
2.	Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon	Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Kabupaten Cirebon	Peraturan Bupati
3	Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Sistem Informasi dan Pusat Data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon	Penyelenggaraan Pusat Data Kabupaten	Instruksi Bupati
4	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon	Penyelenggaraan manajemen satu data	Peraturan Bupati
5	Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Penyelenggaraan manajemen kepegawaian	Peraturan Bupati
6	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik	Penyelenggaraan media elektronik	Peraturan Bupati
7	Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten Cirebon	Penyelenggaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Peraturan Bupati

D. Tata Kelola TIK

Tata Kelola TIK di Kabupaten Cirebon dapat digambarkan dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu:

1. Terdefinisinya dan terlaksananya proses TIK (Perencanaan, Pengembangan, Operasional dan Audit TIK);
2. Adanya pelaksana TIK dengan Tupoksi nya (Dinas Kominfo); dan
3. Adanya pengawas TIK dengan Tupoksi nya (Tim Perumus Kebijakan TIK)

Tabel 3.4

Tabel Tata Kelola TIK

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Perencanaan	Sudah tersedia	Secara Regulasi kebutuhan untuk masterplan TIK telah dibahas di Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Pengembangan		
	Pengembangan Infrastruktur Data Center	Sudah tersedia	Secara Regulasi kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur data center telah dibahas di Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

	Pengembangan Jaringan PD	Sudah tersedia	Secara Regulasi kebutuhan untuk pengembangan Jaringan PD telah dibahas di Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Pengembangan Aplikasi	Sudah Tersedia	Secara Regulasi kebutuhan untuk pengembangan Aplikasi telah dibahas di Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Proses Penganggaran Tahunan	Sudah tersedia	Secara Regulasi kebutuhan untuk pengembangan Jaringan PD telah dibahas di Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang

			Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon
	Pengembangan SDM TIK	Disesuaikan dengan Anggaran APBD	Secara Regulasi kebutuhan untuk pengembangan Jaringan PD telah dibahas di Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3	Operasional		
	Berfungsinya Operator PD	Sudah ada sebagian	Belum terlaksana dikarenakan keterbatasan SDM berlatar belakang IT
	Pusat Service Desk	Belum ada	Pelaksanaan pusat service belum berbasis sistem sehingga masih menggunakan jaringan pribadi sehingga dokumentasi awal belum lengkap
4	Melaksanakan Audit TIK secara regular	Belum dilakukan	Belum pernah dilakukan, baru sebatas inventarisasi asset TIK
5	Tupoksi Dinas Kominfo yang telah dan yang belum dilakukan secara optimal sebagai Dinas Kominfo	Sudah ada	Sesuai peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

6	Tupoksi Dewan Pengarah TIK/SPBE (apakah sudah ada atau belum)	Sudah ada	Sesuai dengan SK Tim Koordinasi
---	--	-----------	---------------------------------

E. Sistem Informasi

Di setiap PD mempunyai website yang bisa menjadi media informasi tiap-tiap PD yang ada di Kabupaten Cirebon seperti ditunjukkan.

No	Website	Status Aktif/Tidak Aktif
1	tiliki.cirebonkab.go.id	Aktif
2	simwasda.inspektorat.cirebonkab.go.id	Aktif
3	polrestacirebon.cirebonkab.go.id	Aktif
4	gunungjati.cirebonkab.go.id	Aktif
5	ciremai.cirebonkab.go.id	Aktif
6	dpmd.cirebonkab.go.id	Aktif
7	disbudpar.cirebonkab.go.id	Aktif
8	dispora.cirebonkab.go.id	Aktif
9	bosda.disdik.cirebonkab.go.id	Aktif
10	api-bpn.cirebonkab.go.id	Aktif
11	www.wargabinangun.cirebonkab.go.id	Aktif
14	www.tv.cirebonkab.go.id	Aktif
15	www.talun.cirebonkab.go.id	Aktif
16	www.surat.diskominfo.cirebonkab.go.id	Aktif
17	www.surat.cirebonkab.go.id	Aktif
18	www.sumurkondang.cirebonkab.go.id	Aktif
19	www.sumber.cirebonkab.go.id	Aktif
20	www.speedtest.cirebonkab.go.id	Aktif
21	www.smpp.cirebonkab.go.id	Aktif
22	www.siupik.cirebonkab.go.id	Aktif
23	www.sipd.cirebonkab.go.id	Aktif
25	www.silais.cirebonkab.go.id	Aktif
26	www.rsudwaled.cirebonkab.go.id	Aktif
27	www.rsudarjawinangun.cirebonkab.go.id	Aktif
28	www.rawaurip.cirebonkab.go.id	Aktif
29	www.psdap.cirebonkab.go.id	Aktif
30	www.posyanduteratai.cirebonkab.go.id	Aktif
31	www.posyandumawar.cirebonkab.go.id	Aktif
32	www.pmks.cirebonkab.go.id	Aktif
33	www.plered.cirebonkab.go.id	Aktif
34	www.pkmbeber.cirebonkab.go.id	Aktif
35	www.pkk.cirebonkab.go.id	Aktif
36	www.perpusda.cirebonkab.go.id	Aktif

No	Website	Status Aktif/Tidak Aktif
37	www.pengolahansampah.cirebonkab.go.id	Aktif
38	www.pengolahanair.cirebonkab.go.id	Aktif
39	www.old.cirebonkab.go.id	Aktif
41	www.mertapadawetan.cirebonkab.go.id	Aktif
42	www.mertapadaweta.cirebonkab.go.id	Aktif
43	www.mertapadakulon.cirebonkab.go.id	Aktif
44	www.lpse.cirebonkab.go.id	Aktif
45	www.kubangkarang.cirebonkab.go.id	Aktif
46	www.kpu.cirebonkab.go.id	Aktif
47	www.kepokmas.cirebonkab.go.id	Aktif
48	www.kebonturi.cirebonkab.go.id	Aktif
49	www.kearsipan.cirebonkab.go.id	Aktif
50	www.karangmalang.cirebonkab.go.id	Aktif
51	www.kalimeang.cirebonkab.go.id	Aktif
52	www.kajian.cirebonkab.go.id	Aktif
53	www.jdih.cirebonkab.go.id	Aktif
54	www.inventory.diskominfo.cirebonkab.go.id	Aktif
55	www.inventory.cirebonkab.go.id	Aktif
56	www.inspektorat.cirebonkab.go.id	Aktif
57	www.gis.diskominfo.cirebonkab.go.id	Aktif
58	www.gegesikkidul.cirebonkab.go.id	Aktif
76	widarasari.posyandu.cirebonkab.go.id	Aktif
77	weru.cirebonkab.go.id	Aktif
78	webdisk.gis.diskominfo.cirebonkab.go.id	Aktif
80	verifikasi.bkad.cirebonkab.go.id	Aktif
81	vaksinasi.cirebonkab.go.id	Aktif
85	umkm.dinkop.cirebonkab.go.id	Aktif
86	ulp.cirebonkab.go.id	Aktif
87	tv.cirebonkab.go.id	Aktif
88	tower.diskominfo.cirebonkab.go.id	Aktif
89	tnde.cirebonkab.go.id	Aktif
92	survey.cirebonkab.go.id	Aktif
93	surat.disperdagin.cirebonkab.go.id	Aktif
97	surat.cirebonkab.go.id	Aktif
100	sucadenik.cirebonkab.go.id	Aktif
101	standarpelayanan.cirebonkab.go.id	Aktif
104	smartcity.cirebonkab.go.id	Aktif
105	smartbranding.cirebonkab.go.id	Aktif
106	slrt.cirebonkab.go.id	Aktif
107	skp.cirebonkab.go.id	Aktif
109	siterusmi.dinkop.cirebonkab.go.id	Aktif
111	siskeudes.cirebonkab.go.id	Aktif
112	sirup.cirebonkab.go.id	Aktif
113	siraos.cirebonkab.go.id	Aktif
115	siponline.dinkes.cirebonkab.go.id	Aktif
116	sipkd.cirebonkab.go.id	Aktif

No	Website	Status Aktif/Tidak Aktif
117	sipepek.cirebonkab.go.id	Aktif
118	sipeka.cirebonkab.go.id	Aktif
119	sipd.cirebonkab.go.id	Aktif
120	siormas.cirebonkab.go.id	Aktif
121	simrs.awn.cirebonkab.go.id	Aktif
122	simpeg.rsudwaled.cirebonkab.go.id	Aktif
123	simpeg.cirebonkab.go.id	Aktif
124	simpbj.cirebonkab.go.id	Aktif
125	simpaten.cirebonkab.go.id	Aktif
126	simpad.cirebonkab.go.id	Aktif
127	simonek.cirebonkab.go.id	Aktif
129	simkemiskinan.cirebonkab.go.id	Aktif
130	simiskinrangga.bappelitbangda.cirebonkab.go.id	Aktif
131	simila.cirebonkab.go.id	Aktif
132	simhp.inspektorat.cirebonkab.go.id	Aktif
133	simdes.lebakmekar.cirebonkab.go.id	Aktif
141	simasda.dprd.cirebonkab.go.id	Aktif
143	simapen.bkpsdm.cirebonkab.go.id	Aktif
144	silais.cirebonkab.go.id	Aktif
145	sikpkp.dislakan.cirebonkab.go.id	Aktif
146	sikompa.cirebonkab.go.id	Aktif
147	sikepang.bkpsdm.cirebonkab.go.id	Aktif
148	sikd.cirebonkab.go.id	Aktif
149	sikaton.cirebonkab.go.id	Aktif
150	siindah.disperdagin.cirebonkab.go.id	Aktif
151	siida.disperdagin.cirebonkab.go.id	Aktif
152	sigi.cirebonkab.go.id	Aktif
153	sidapok.bappelitbangda.cirebonkab.go.id	Aktif
158	siap.bkppd.cirebonkab.go.id	Aktif
159	siap-parkir.cirebonkab.go.id	Aktif
160	setda.cirebonkab.go.id	Aktif
162	sd.disdik.cirebonkab.go.id	Aktif
164	sakip.cirebonkab.go.id	Aktif
167	rsudwaled.cirebonkab.go.id	Aktif
168	rsudarjawinangun.cirebonkab.go.id	Aktif
169	rkpdes.cirebonkab.go.id	Aktif
170	report-lpse.cirebonkab.go.id	Aktif
172	pupr.cirebonkab.go.id	Aktif
174	pspp.cirebonkab.go.id	Aktif
176	presensi.cirebonkab.go.id	Aktif
177	ppid.cirebonkab.go.id	Aktif
178	potensi.disperindag.cirebonkab.go.id	Aktif
181	pmks.cirebonkab.go.id	Aktif
185	pkmplumbon.cirebonkab.go.id	Aktif
186	pkmplered.cirebonkab.go.id	Aktif
189	persediaan.cirebonkab.go.id	Aktif

No	Website	Status Aktif/Tidak Aktif
191	perpustakaan.cirebonkab.go.id	Aktif
193	perencanaan.cirebonkab.go.id	Aktif
196	pendapatan.bkad.cirebonkab.go.id	Aktif
198	pelantikan.cirebonkab.go.id	Aktif
199	pasaleman.cirebonkab.go.id	Aktif
200	old.cirebonkab.go.id	Aktif
201	notulen.dprd.cirebonkab.go.id	Aktif
203	msm.inspektorat.cirebonkab.go.id	Aktif
204	msm.dprd.cirebonkab.go.id	Aktif
205	msm.dpmpfsp.cirebonkab.go.id	Aktif
206	msm.diskominfo.cirebonkab.go.id	Aktif
207	msm.bkpsdm.cirebonkab.go.id	Aktif
208	monevdes.cirebonkab.go.id	Aktif
209	mms.dprd.cirebonkab.go.id	Aktif
214	megamendung.cirebonkab.go.id	Aktif
215	mail.lipse.cirebonkab.go.id	Aktif
216	mail.cirebonkab.go.id	Aktif
217	ipse.cirebonkab.go.id	Aktif
219	litbang.bappelitbangda.cirebonkab.go.id	Aktif
220	labkesda.cirebonkab.go.id	Aktif
222	ktpel.cirebonkab.go.id	Aktif
224	korpri.cirebonkab.go.id	Aktif
225	koperasi.umkm.cirebonkab.go.id	Aktif
226	koni.cirebonkab.go.id	Aktif
227	kepokmas.cirebonkab.go.id	Aktif
234	jdih.dprd.cirebonkab.go.id	Aktif
235	jdih.cirebonkab.go.id	Aktif
236	jamblang.cirebonkab.go.id	Aktif
237	izinonline.cirebonkab.go.id	Aktif
238	ip.cirebonkab.go.id	Aktif
242	inspektorat.cirebonkab.go.id	Aktif
244	incucaruban.cirebonkab.go.id	Aktif
245	ibi.cirebonkab.go.id	Aktif
248	harga.dishanpang.cirebonkab.go.id	Aktif
249	gitlab.cirebonkab.go.id	Aktif
253	galericaruban.cirebonkab.go.id	Aktif
255	foodiary.dinkes.cirebonkab.go.id	Aktif
256	esakip.cirebonkab.go.id	Aktif
257	erpas.cirebonkab.go.id	Aktif
258	eplanning.cirebonkab.go.id	Aktif
260	ekliping.cirebonkab.go.id	Aktif
261	ekinerja.cirebonkab.go.id	Aktif
262	ekg.dishanpang.cirebonkab.go.id	Aktif
263	edrafting.jdih.cirebonkab.go.id	Aktif
264	edi.disdik.cirebonkab.go.id	Aktif
265	e-krp.dishanpang.cirebonkab.go.id	Aktif

No	Website	Status Aktif/Tidak Aktif
267	dpmptsp.cirebonkab.go.id	Aktif
268	dpmdpemdes.cirebonkab.go.id	Aktif
269	dpkpp.cirebonkab.go.id	Aktif
271	dnsmanager.cirebonkab.go.id	Aktif
272	dlh.cirebonkab.go.id	Aktif
273	distan.cirebonkab.go.id	Aktif
275	disperdagin.cirebonkab.go.id	Aktif
276	disnakertrans.cirebonkab.go.id	Aktif
277	disnaker.cirebonkab.go.id	Aktif
278	diskominfo.cirebonkab.go.id	Aktif
279	dishub.cirebonkab.go.id	Aktif
280	disdukcapil.cirebonkab.go.id	Aktif
281	disdik.bmd.cirebonkab.go.id	Aktif
282	disdik.cirebonkab.go.id	Aktif
284	disarpus.cirebonkab.go.id	Aktif
286	dinsos.cirebonkab.go.id	Aktif
288	dinkes.cirebonkab.go.id	Aktif
291	dashboard.bkad.cirebonkab.go.id	Aktif
292	dashboard-bkad.cirebonkab.go.id	Aktif
293	dashboard.cirebonkab.go.id	Aktif
295	damkar.cirebonkab.go.id	Aktif
297	cpcalendars.tv.cirebonkab.go.id	Aktif
298	covid19.cirebonkab.go.id	Aktif
300	ciwaringin.cirebonkab.go.id	Aktif
302	cirebonkaton.dprd.cirebonkab.go.id	Aktif
304	bpsk.cirebonkab.go.id	Aktif
305	bppt.cirebonkab.go.id	Aktif
306	bpbd.cirebonkab.go.id	Aktif
307	bmd.cirebonkab.go.id	Aktif
308	blhd.cirebonkab.go.id	Aktif
309	bkpsdm.cirebonkab.go.id	Aktif
310	bkppd-siap.cirebonkab.go.id	Aktif
312	bkad.cirebonkab.go.id	Aktif
313	bilikyanlik.cirebonkab.go.id	Aktif
314	bb.disdik.cirebonkab.go.id	Aktif
315	bappenda.cirebonkab.go.id	Aktif
316	bappelitbangda.cirebonkab.go.id	Aktif
317	bangkom.bkpsdm.cirebonkab.go.id	Aktif
318	balikjeh.cirebonkab.go.id	Aktif
319	backup-lpse.cirebonkab.go.id	Aktif
320	backup.cirebonkab.go.id	Aktif
323	aset.bkad.cirebonkab.go.id	Aktif
324	arsiponline.cirebonkab.go.id	Aktif
325	arsip.cirebonkab.go.id	Aktif
326	anjab.cirebonkab.go.id	Aktif
329	cirebonkab.go.id	Aktif

F. VISI MISI RPJMD

Kurun waktu tahun 2019-2024 merupakan pembangunan tahap ke empat dalam RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025. Maka pada tahap ini upaya untuk mencapai keunggulan masyarakat Kabupaten Cirebon dalam segala bidang terus ditingkatkan. Dalam tahap ini akan dilaksanakan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal.

Oleh karena, itu visi dan misi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 pun mengacu pada hal tersebut. Adapun visi Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai cerminan visi dari Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih periode 2019-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”

Dalam Visi Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 tersebut, ada 5 (lima) kata kunci, yakni Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman, yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Berbudaya. Mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut.

Kedua, Sejahtera. Dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial.

Ketiga, Agamis. Dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif.

Keempat, Maju. Mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan daya saing yang tinggi baik di tataran regional maupun nasional bahkan internasional, didukung dengan sikap disiplin dan etos kerja serta daya kreasi dan inovasi yang tinggi dari masyarakat dana aparatur pemerintahan sehingga akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor unggulan yang tinggi, kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian dan akses pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan persaingan pasar produksi yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak.

Kelima, Aman. Dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melanjtsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika;

4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; dan
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

BAB IV

TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN CIREBON

A. Target Indeks SPBE

Berdasarkan hasil penilaian indeks SPBE Kabupaten Cirebon tahun 2021, target pengembangan SPBE selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2022-2024 adalah meningkatkan Indeks SPBE dari nilai 1,91 (cukup) menjadi 3,3 (baik).

Detail target pengembangan indeks SPBE di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Target Pengembangan Indeks SPBE Kabupaten Cirebon

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2021	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2024	Uraian Target
INDEKS SPBE	1,9	3,2	
Kebijakan	2,20	3,3	Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,20	3,3	
Tata Kelola SPBE		2,97	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif
Perencanaan Strategis SPBE	2,00	3	
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	3	
Penyelenggara SPBE	2,00	2,9	

Manajemen SPBE		3,2	Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan
Penerapan Manajemen SPBE	1,00	3,4	
Audit TIK	1,00	3	
Layanan SPBE	2,12	3,3	Layanan SPBE yang diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
Layanan Administrasi Pemerintahan	2,30	3,5	
Layanan Publik	1,83	3	

B. Target Kualitatif Penerapan SPBE

Dalam rangka meningkatkan pengembangan SPBE sesuai dengan penilaian indeks maka diperlukan beberapa Langkah sesuai kategori domain, antara lain:

- 1) Kebijakan SPBE
- 2) Tata Kelola SPBE
- 3) Manajemen SPBE
- 4) Layanan SPBE

1. Domain Kebijakan internal Tata Kelola SPBE

Strategi dalam meningkatkan kebijakan internal tata Kelola SPBE merupakan penyusunan regulasi yang memuat beberapa indikator yang terdiri dari:

a. Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

Pembangun sistem arsitektur SPBE diperlukan untuk mengelola informasi terkait arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon agar memudahkan dalam pengelolaan arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon.

b. Penyusunan Kebijakan Peta Rencana SPBE

Sebagai gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

c. Penyusunan kebijakan internal Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi, Sistem Penghubung Layanan.

Sebagai standar yang dilakukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan Pusat data, layanan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

d. Penyusunan kebijakan manajemen keamanan Informasi dan Internal Audit TIK

Merupakan salah satu dasar penunjang utama penyelenggaraan elektronik yaitu keamanan informasi, sehingga perlu adanya standar dalam pelaksanaan keamanan informasi supaya tersedianya operasional standar yang baku dalam menghadapi serangan cyber. Selain itu perlu dilakukan audit TIK secara berjenjang dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan TIK.

e. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Provinsi dan Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah, selain itu meningkatkan kapasitas manajerial dengan sosialisasi, diskusi, pelatihan dan studi komparatif.

2. Domain Tata Kelola SPBE

Strategi dalam meningkatkan manajemen tata Kelola SPBE merupakan penyusunan regulasi yang memuat beberapa indikator yang terdiri dari:

a. Penyusunan Dokumen Arsitektur, Peta Rencana SPBE

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan SPBE maka perlu tersedianya dokumen penunjang utama yaitu arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE yang merupakan acuan program kerja pemerintah sehingga sudah ada tahapan-tahapan apa yang dilakukan, waktu, pembagian unsur pelaksana dan biaya yang dibutuhkan.

b. Penyusunan Dokumen Pembangunan Apllikasi, Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung layanan

Dokumen ini merupakan bagian dalam arsitektur dan peta rencana SPBE dimana sudah ada Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan aplikasi, pusat data, layanan jaringan intra Pemerintah dan Sistwm Penghubung Layanan. Selain dilengkapi rencana kerja juga menyediakan regulasi pendukung dari pelaksanaan dokumen tersebut.

c. Penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE

Sebagai dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon selama waktu 2022, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan SPBE dapat terpantau secara lengkap

d. Dokumentasi Pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE

Dokumentasi proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembagunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal; Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE; Terdapat notulensi/catatan / laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE serta bukti undangan rapat evaluasi pembangunan Aplikasi SPBE.

e. Dokumentasi Layanan Pusat Data

Dokumen prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data, Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat beserta alamat aksesnya

f. Dokumentasi Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah

Dokumentasi unit kerja yang terhubung dalam jaringan internal, untuk menunjukkan adanya jaringan internal yang digunakan, Dapat berupa VPN atau jalur lainnya yang digunakan.

g. Dokumentasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Daerah

Dokumentasi Daftar API yang menggunakan service bus, dan/atau Diagram arsitektur aplikasi dengan service bus. Screenshot yang menunjukkan adanya integrasi antar aplikasi, atau cuplikan source code pemanggilan API, Screenshot berupa bentuk integrasi layanan, middleware (API), dan data. Integrasi dapat berupa pertukaran data antar sistem/aplikasi sehingga tidak diperlukan entri ulang terhadap data yang sudah ada pada sistem/aplikasi lainnya. Integrasi tidak berupa link akses ke web/aplikasi lain, atau akses login ke sistem lain

h. Dokumentasi Kematangan Tim Koordinasi SPBE

Dokumen SK Tim Koordinasi, Rencana Program Kerja, Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja, Evaluasi atas tugas atau Program Kerja Tim Koordinasi. Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/ perangkat. Notulensi/ catatan/ laporan reviu atau evaluasi tugas program kerja Tim Koordinasi SPBE

i. Dokumentasi Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE

Dokumen SK **Forum Kolaborasi**, Rencana Program Kerja. Notulensi/ catatan/ laporan, bukti undangan, dan/ atau dokumentasi aktivitas rapat koordinasi Forum Kolaborasi SPBE. Reviu dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE.

3. Domain Manajemen SPBE

Serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

a. **Manajemen Risiko SPBE**

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE, Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

b. **Manajemen Keamanan Informasi**

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

c. **Manajemen Data**

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;

d. **Manajemen Aset TIK**

Manajemen aset TIK berhtuuuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian pross perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

e. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

f. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

g. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

h. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE. Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

4. Domain Audit SPBE

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Penerapan Audit TIK, antara lain:

- a. Audit Infrastruktur SPBE.

Data dukung antara lain berupa pedoman audit infrastruktur

- b. Audit Aplikasi SPBE.

Data dukung pedoman audit aplikasi.

- c. Audit Keamanan SPBE.

Data dukung : pedoman audit keamanan informasi

5. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari :

- a. Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik

Untuk penggunaan perencanaan berbasis elektronik Pemerintah Daerah saat ini sudah terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri. Selain itu untuk back up penginputan data perencanaan, Pemerintah Kabupaten Cirebon menggunakan sistem lokal e-perencanaan sehingga alur penginputan dapat terdokumentasikan.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan.

- b. Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik

Untuk penggunaan penganggaran berbasis elektronik Pemerintah Daerah saat ini sudah terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri. Selain itu untuk back up penginputan data penganggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon menggunakan sistem

lokal e-penganggaran sehingga alur penginputan dapat terdokumentasikan.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan

c. Layanan Keuangan Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan layanan keuangan khususnya penatausahaan Pemerintah Kabupaten Cirebon menggunakan sistem informasi SIKATON yang sudah terintegrasi dengan e-perencanaan dan sistem BMD Pemkab.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan

d. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon sistem informasi yang digunakan adalah sistem simpbj dan sistem LPSE yang sudah terintegrasi dengan LKPP, sehingga dari tahap perencanaan sampai dngan pelaporan sudah dapat dipantau oleh LKPP.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan

e. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan layanan kepegawaian di Kabupaten Cirebon sudah terfasilitasi melalui sistem informasi kepegawaian yang terdapat data data pegawai serta sistem tersebut sudah diintegrasikan dengan sistem perencanaan dan penganggaran serta penilaian kinerja.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan

f. Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan layanan karsipan di Kabupaten Cirebon sudah difasilitasi 2 (dua) sistem yaitu sistem karsipan dinamis melalui SRIKANDI dan sistem karsipan local melalui SIKD.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan.

g. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan layanan barang milik negara di Pemerintah Kabupaten Cirebon menggunakan sistem barang milik daerah yang berfungsi sebagai data dasar seluruh barang negara, selain itu sistem ini sudah terintegrasi dengan sistem layanan keuangan daerah dan layanan kinerja pegawai.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan

h. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan pengawasan internal pemerintah saat ini masih menggunakan sistem LAPOR go id, sehingga masukan dari masyarakat baik pengaduan kinerja maupun *whistleblowing* terfasilitasi dalam 1 (satu) sistem.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan

i. Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah

Untuk pelaksanaan pengukuran kinerja instansi terdapat beberapa sistem untuk penilaian pemerintah menggunakan sistem LAKIP dan LKPJ sedangkan penilaian organisasi menggunakan sistem simonek,

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan

j. Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai pemerintah kabupaten Cirebon menggunakan sistem ekinerja dimana dari jenjang staf hingga sekretaris daerah harus melakukan penginputan kinerja dan juga sistem ini sudah diintegrasikan dengan sistem simonek, sehingga kinerja yang dihasilkan akan berdampak terhadap penghasilan TPP bagi masing-masing pegawai.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan

6. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari :

- a. Portal Layanan Publik Terintegrasi
 - 1) Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
 - 2) Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Cirebon yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon;
 - 3) Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari faktor strategi atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;
 - 4) Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE;
 - 5) Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*):
 - 6) Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
- b. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
 - 1) Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sehingga memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan

- 2) Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan
 - 3) Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya proses bisnis yang terintegrasi. Pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan
 - 4) Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi senerti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*);
 - 5) Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
- c. Penyelenggaraan Manajemen Layanan
- 1) Penyelenggaraan manajemen layanan SPBE ditunjukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif;
 - 2) Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas;
 - 3) Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
 - a) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna
 - b) pendayagunaan dan pemeliharaan Infratruktur SPBE dan Aplikasi SPBE
 - c) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.

- 4) Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, Kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung Internet of Things (IOT).
- d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - 1) Sistem Penghubung Layanan pemerintah menurunkan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi
 - 2) Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE
 - 3) Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT (*Internet of Things*):
 - 4) Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
- e. Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
 - 1) Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi memberikan layanan yang dapat dibagipakaikan kenada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi;
 - 2) Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia
 - 3) Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan :
 - a) kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
 - b) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.

f. Pembangunan Portal Data Daerah

- 1) Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah pelaku usaha. dan masyarakat;
- 2) Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia;
- 3) Pembangunan portal data daerah mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

BAB V

PETA RENCANA SPBE KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan analisis kesenjangan bersumber dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Cirebon, selanjutnya dilakukan perencanaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Tahapan pembangunan fondasi SPBE dilakukan tahun 2022-2023 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai pondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon;
2. Pembentukan dan Fungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah;
3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE;
4. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
5. Kapasitas SDM TIK (Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE;
6. Portal layanan publik Portal administrasi pemerintahan dan Portal Data daerah
7. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
8. Manajemen Layanan SPBE (ITSM atau IT Service Management);
9. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD); dan
10. Sistem keamanan informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi).

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2024 - 2025 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Pencapaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

1. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
2. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
3. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
4. Peningkatkan kapasitas SDM SPBE.

Tahapan-tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Cirebon tertuang pada Peta Rencana SPBE yang dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 5.1

Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				2022	2023	2024
A. Kebijakan SPBE						
1.	Penyusunan Internal SPBE	Kebijakan Penerapan	1.1	Kebijakan Arsitektur SPBE	Internal	Dinas Kominfo, Bappelitbangda, Bag. Organisasi, Bag. Hukum
			1.2	Kebijakan Rencana SPBE	Internal	Dinas Kominfo, Bappelitbangda, Bag. Organisasi, Bag. Hukum
			1.3	Kebijakan Manajemen Data	Internal	Dinas Kominfo, Bappelitbangda, Bag. Organisasi, Bag. Hukum
			1.4	Kebijakan Pembangunan SPBE	Internal Aplikasi	Dinas Kominfo, Bappelitbangda, Bag. Organisasi, Bag. Hukum
			1.5	Kebijakan Layanan Pusat Data	Internal	Dinas Kominfo, Bappelitbangda, Bag. Organisasi, Bag. Hukum

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
		2022	2023		2024		
	1.6	Kebijakan Layanan Jaringan Intra	Internal	Dinas Bappelitbangda, Bag.	✓	✓	✓
	1.7	Kebijakan Penggunaan Penghubung Instansi	Internal Sistem Layanan	Dinas Kominfo, Bappelitbangda, Bag. Organisasi, Bag. Hukum	✓	✓	✓
	1.8	Kebijakan Manajemen Informasi	Internal Keamanan	Dinas Kominfo, Bappelitbangda, Bag. Organisasi, Bag. Hukum	✓	✓	✓
	1.9	Kebijakan internal TIK	Audit	Dinas Kominfo, Bappelitbangda, Bag. Organisasi, Bag. Hukum	✓	✓	✓
	1.10	Kebijakan Koordinasi SPBE	Internal Tim	Dinas Kominfo, Bappelitbangda, Bag. Organisasi, Bag. Hukum	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				2022	2023	2024
2 Tata Kelola SPBE						
1	Perencanaan Strategis SPBE	1.1 Dokumen SPBE	Arsitektur	Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓
		1.2 Dokumen Peta Rencana SPBE		Bappelitbangda, Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓
		1.3 Dokumen Rencana & Anggaran SPBE		Bappelitbangda, BKAD, Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓
		1.4 Dokumen Inovasi Proses Bisnis SPBE		Bappelitbangda, Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.1 Dokumen Pembangunan Aplikasi SPBE		Dinas Kominfo	✓	✓
		2.2 Dokumen Layanan Pusat Data		Dinas Kominfo	✓	✓
		2.3 Dokumen Jaringan Intra Instansi Pemda		Dinas Kominfo	✓	✓
		2.4 Dokumen Penghubungan Layanan Instansi	Sistem	Dinas Kominfo	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				2022	2023	2024
3	Penyelenggara SPBE	3.1 Penguatan Optimalisasi Koordinasi SPBE	Penguatan dan Optimalisasi Tim	Perangkat Daerah	✓	✓
						✓
		3.2 Penguatan Optimalisasi Penerapan SPBE	Penguatan dan Optimalisasi Penerapan SPBE	Perangkat Daerah	✓	✓
3 Manajemen SPBE						
1	Penerapan Manajemen SPBE	1.1 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE	Bappelitbangda, Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓	✓
			Bappelitbangda, Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓	✓
		1.2 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi SPBE	Bappelitbangda, Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓	✓
			Bappelitbangda, Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓	✓
		1.3 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data SPBE	Bappelitbangda, Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓	✓
		1.4 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK SPBE	Bappelitbangda, Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓	✓
		1.5 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE	Bappelitbangda, Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				2022	2023	2024
	1.6	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan SPBE	Bappelitbangda, Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓	✓
	1.7	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan SPBE	Bappelitbangda, Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓	✓
	1.8	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan SPBE	Bappelitbangda, Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓	✓
2	AUDIT SPBE	2.1 Evaluasi dan Optimalisasi Audit Infrastruktur SPBE	Dinas Kominfo & Bag. Organisasi	✓	✓	✓
		2.2 Evaluasi dan Optimalisasi Audit Aplikasi SPBE	Dinas Kominfo	✓	✓	✓
		2.3 Evaluasi dan Optimalisasi Audit Keamanan SPBE	Dinas Kominfo	✓	✓	✓
4	Layanan SPBE					
1	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik					
	1.1	Evaluasi dan Optimalisasi Layanan aplikasi umum sesuai perpres spbe	Dinas Kominfo dan dinas terkait	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				2022	2023	2024
1	Layanan Khusus Publik Terintegrasi	1.1 Tersedianya Pelayanan Publik berbasis webbase/mobile	Portal Dinas Kominfo	✓	✓	✓
		1.2 Peningkatan kapasitas TIM pengelola dan Penguatan sistem pengaduan masyarakat	Dinas Kominfo , Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah lainnya	✓	✓	✓
2	Pelayanan Internal Administrasi Pemerintahan Daerah	2.1 Tersedianya Pelayanan Internal Pemerintah daerah	Portal Dinas Kominfo	✓	✓	✓
		2.2 Portal pusat layanan service desk, layanan infrastruktur	Dinas Kominfo	✓	✓	✓
		2.3 Adanya integrasi seluruh sistem administrasi pemerintahan	Dinas Kominfo	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				2022	2023	2024
		Adanya survei kebutuhan dan kepuasan terhadap penyelenggaran pemerintahan terutama berbasis elektronik	Dinas Kominfo dan Bagian Organisasi	✓	✓	✓
	Penguatan pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi					
	Pengembangan Pusat Data	Peningkatan kapasitas dan terstandarisasi ISO terkait Pusat Data	Dinas Kominfo	✓	✓	✓
	Pengembangan Jaringan Intra Pemda	Pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar PD, UPT, KElurahan dan Desa	Dinas Kominfo	✓	✓	✓
		Peningkatan kapasitas bandwitch sehingga memadai bagi pengguna dalam mengakses internet	Dinas Kominfo	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				2022	2023	2024
		Penggunaan layanan Cloud dalam rangka mendukung kapasitas data center	Dinas Kominfo	✓	✓	✓
	Pengembangan Sistem Penghubung Pemda	Peningkatan kualitas dan jenis dari sistem penghubung pemda.	Dinas Kominfo	✓	✓	✓
5	Sumber Daya Manusia SPBE					
1	Promosi Literasi SPBE	Adanya sosialisasi tentang SPBE baik internal maupun eksternal Pemerintah	BKPSPDM dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓
2	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	Tersedianya kompetensi penyelelenggaran SPBE standar SDM	BKPSPDM dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓
		Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE	BKPSPDM dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓
		Pelatihan dan sertifikasi lingkup SPBE	BKPSPDM dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓

Percepatan Penerapan SPBE

Dengan kapasitas fiskal APBD Kabupaten Cirebon yang terbatas maka beberapa proyek strategis SPBE yang menjadi indikator dalam pencapaian SPBE akan dilakukan pentahapan. Untuk tahap pertama adalah penguatan disisi aplikasi yang terintegrasi, dimana seluruh aplikasi pemerintahan akan dapat dipantau dalam satu dashboard aplikasi sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan pemantauan capaian kinerja pemerintah. Selain itu juga akan difasilitasinya target penilaian dalam bentuk regulasi pemerintah agar pelaksanaan kerja sudah ada dasar pelaksanaannya juga meningkatkan standarisasi pelaksanaan kegiatan.

Terakhir adalah bagaimana pemerintah melakukan penyiapan dari sisi infrastruktur SPBE baik pembangunan pusat data dan jaringan intra pemerintah. Karena hal tersebut adalah mesin pendorong dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon tahun 2021 – 2025 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Cirebon sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Cirebon, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis. Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Cirebon meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Cirebon meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk roadmap yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen dinamis dan fleksibel. Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Walaupun dokumen ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga sebagai indikator pencapaian penilaian indeks SPBE,

sehingga penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Cirebon dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan terintegrasi.

Serta keberhasilan yang dicapai dari peta rencana SPBE adalah peran seluruh stakeholder dan komitmen pimpinan daerah sebagai pemangku kebijakan.

BUPATI CIREBON,



IMRON